

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sikap Islam terhadap harta adalah bagian dari sikapnya terhadap kehidupan dunia. Dalam memandang dunia, Islam selalu bersikap tengah-tengah dan seimbang. Islam tidak condong kepada paham yang menolak dunia secara mutlak, yang menganggap dunia adalah sumber kejahatan yang harus dilenyapkan (Yusuf Qardhawi, 1997:72).

Islam menganggap kehidupan ekonomi yang baik sebagai suatu rangsangan bagi jiwa dan sarana berhubungan dengan Allah. Dari sini terlihat bahwa Islam memperhatikan masalah harta. Menurut Islam, harta adalah sarana untuk memperoleh kebaikan, sedangkan segala sarana untuk memperoleh kebaikan adalah harta. Harta bukan selamanya bencana bagi pemiliknya dan bukan pula pemberian roh-roh jahat sebagaimana dugaan sebagian tokoh agama (Yusuf Qardhawi, 1997:74).

Harta merupakan hal yang mencakup kehidupan dan salah satu kebutuhan dari sekian kebutuhan-kebutuhannya, maka usaha untuk memperoleh harta dan bekerja untuk mendapatkannya serta mempertumbuhkannya menjadi wajib (Ahmad Muhammad Al-Assal, 1999 : 176).

Bekerja adalah bagian dari ibadah dan jihad, jika sang pekerja bersikap konsisten terhadap peraturan Allah, suci niatnya dan tidak melupakan-Nya. Dengan bekerja masyarakat bias melaksanakan kekhalfahannya, menjaga diri dari maksiat dan meraih tujuan yang lebih besar (Yusuf Qardhawi, 1997:107).

Oleh sebab itu Islam menganjurkan umatnya untuk memproduksi dan berperan dalam bentuk aktivitas ekonomi: pertanian, perkebunan, perikanan, penindustrian dan perdagangan. Islam memberkati pekerjaan dunia ini dan menjadikannya bagian dari ibadah dan jihad (Yusuf Qardhawi, 1997:107).

Salah satu kegiatan mu'amalah adalah jual beli (perdagangan). Jual beli yaitu suatu kegiatan yang saling membutuhkan. Jual beli merupakan konsekuensi kemajuan peradaban dunia. Masyarakat modern membagi kegiatan ini berdasarkan spesialisasi. Tidak ada satu manusia pun yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Ciri masyarakat modern adalah meningkatkan efisiensi dengan suatu pembagian tugas. Bagi suatu kelompok masyarakat ada yang mampu dan mahir bertani, menanam padi, silahkan bertani. Kemudian, masyarakat lain yang ahli membuat perabot rumah tangga, silahkan buat kursi, meja atau lemari atau perabot yang lain. Yang bertani, menjual produknya untuk membeli kursi. Begitu juga tukang kayu membeli beras untuk makan. Bagi tugas, sesuai dengan kemampuan

dan kesenangan. Bekerjalah apa yang disenangi dan dikuasai. Dengan kesenangan itu prestasi akan meningkat. Melakukan pekerjaan yang tidak disenangi, tidak akan membawa prestasi puncak. Lakukan spesialisasi, sehingga yang bertani selalu meningkatkan cara-cara bertani untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Begitu juga dengan profesi yang lainnya. Dengan pembagian tugas tersebut akan terjadi transaksi jual beli untuk saling memenuhi kebutuhan (Tarmizi Yusuf, 2000 : 107-110).

Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan adalah tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Dewasa ini banyak ketidaksempurnaan pasar, yang seharusnya dapat dlenyapkan bila prinsip ini diterima oleh masyarakat pelaku bisnis dari bangsa-bangsa yang berada di dunia. Sebab perdagangan (perniagaan) dalam Negara Islam secara pokok berbeda dengan perdagangan modern. Perdagangan dalam Islam dihubungkan dengan nilai-nilai moral, sedangkan perdagangan modern tidak demikian. Karena itu, semua transaksi bisnis yang bertentangan dengan kebajikan tidaklah bersifat Islami (Abdul Mannan, 1997 : 288-289).

Salah satu rukun dalam jual beli adalah barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli. Rukun itu merupakan kebiasaan yang berlaku sejak dahulu dan di akui oleh syara'. Karena sekiranya barang yang di perjual belikan itu samar, dalam artian barangnya itu tidak jelas apakah

baik atau sebaliknya, bisa menimbulkan akibat-akibat yang rumit bahkan bisa menimbulkan persengketaan (Sulaiman Rasjid, 1994:281).

Tidak sedikit orang yang berusaha dalam jual beli tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan jual beli yang harus di penuhi dalam menjalankan usaha baik ketentuan itu datang dari Allah SWT maupun dari Rasulullah Saw.

Segala barang yang halal dipergunakan untuk syara, boleh di perjual belikan. Dan suatu barang tidak boleh dipejual belikan apabila ada nash syara (al-Qur'an dan Sunnah) yang melarang memperjual belikannya.

Mengingat beberapa bentuk jual beli dan ragamnya yang dikenal dalam hukum Islam, seperti halnya adanya jual beli, *sharf*, *salam*, *muqayyadhah*, *murabahah*, *tauliyah wadi'ah* dan *musawwamah* (Nana Masduki, 1989:9).

Bertitik tolak dari macam-macam jual beli yang disyariatkan syara' dan macam jual beli yang telah dilarang syara, pada kenyataan sekarang masih ada jual beli yang tidak dikenal pada hukum Islam pada umumnya seperti halnya jual beli *sistem nota*.

Jual beli *sistem nota* adalah bentuk jual beli yang dilakukan antara petani pengirim tomat yang mendatangkan barang dagangan dari sentral produksi ke bandar daerah dan dikirim ke bandar pasar lalu menjualnya ke pasaran. Dimana penyerahan penguasaan atas barang dari pihak pengirim

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat di tetapkan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan jual beli tomat dengan *sistem nota* di Desa Jati Kecamatan Tarogong Kabupaten Garut ?
2. Apa faktor penyebab masyarakat Desa Jati Kecamatan Tarogong Kabupaten Garut melakukan jual beli tomat dengan *sistem nota* ?
3. Bagaimana tinjauan fiqh mu'amalah terhadap jual beli tomat dengan *sistem nota* ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang di pilih, maka tujuan penelitian yang hendak di capai adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli tomat dengan *sistem nota* di Desa Jati Kecamatan Tarogong Kabupaten Garut
2. Untuk mengetahui faktor penyebab masyarakat Desa Jati Kecamatan Tarogong Kabupaten Garut melakukan jual beli tomat dengan *sistem nota*.
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh mu'amalah terhadap jual beli tomat dengan *sistem nota* .

D. Kerangka Pemikiran

Allah SWT telah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari bantuan orang lain, mereka di tuntut untuk saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. *Komunikasi* yang terjadi diantara mereka bisa bersifat *material* atau jasa, guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan di batasi oleh norma-norma tertentu.

Akan tetapi dalam cara memperoleh kebutuhannya, manusia sering tidak mengindahkan keidah-kaidah, aturan-aturan syara' yang telah ditentukan. Sebagai akibatnya manusia sering menemukan kerugian yang tidak saja dirasakan oleh dirinya sendiri, tetapi juga dapat merugikan orang lain.

Untuk menciptakan keadilan dalam menjamin kelangsungan hidup manusia, Allah SWT menciptakan peraturan atau hukum-hukum sebagai tuntunan bagi manusia. Adapun peraturan atau hukum-hukum Allah yang berkenaan dengan masalah pergaulan hidup dalam hal tukar menukar manfaat Allah, telah mensyari'atkan undang-undang mu'amalat dan ketentuan-ketentuan mengenai transaksi kebendaan.


Dalam usaha pemenuhan kebutuhannya, manusia selalu mencari bentuk-bentuk atau cara-cara yang paling mudah, dari cara yang paling mudah untuk saling tukar menukar kebutuhan ialah dengan jalan jual beli.

Transaksi atau perdagangan menurut Islam bisa di lakukan dengan cara apapun asal kedua belah pihak menghindari penipuan (gharar, spekulasi barang yang diperjual belikan dan bukan barang yang di larang oleh syari`at Islam).

Jual beli dalam kitab fiqh ditonjolkan dengan istilah "Buyu" yang menunjukan kepada berbagai macam jual beli seperti pertukaran barang dengan barang, barang dengan uang, uang dengan uang (*Sharf*), syarikah, muhabarah dan lain-lain.

Jual beli menurut bahasa adalah saling menukar (pertukaran). Dan kata *al-Bai'* (jual) dan *asyiraa* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua, yang satu sama lainnya bertolak belakang (Sayyid Sabiq, 1988:46).

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti pula *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat al-Fatir ayat 29:



 يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

"Mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi"
 (Soenarjo, 1971:700).

Nazar Bakry (1994:58), dalam bukunya "Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam" mendefinisikan: bahwa jual adalah suatu proses tukar menukar

dengan orang lain yang memakai alat tukar (uang) secara langsung maupun tidak langsung atas dasar suka sama suka.

Perkataan jual beli menunjukkan bahwa di satu pihak dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda "*Koop en verkoop*" yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu "*verkoop*" (menjual) sedang yang lainnya "*koop*" (membeli). Dalam bahasa Inggris jual beli disebut dengan hanya "*Sale*" saja yang berarti penjualan.

Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa jual beli menurut bahasa adalah suatu kegiatan tukar menukar atau saling menukar, yaitu yang satu memberi barang dan yang lainnya memberi uang sebagai imbalan.

Menurut istilah, yang dimaksud dengan jual beli adalah:

1. Sayyid Sabiq (1988:47) mendefinisikan dalam kitab "Fiqh Sunnah":

يراد بالبيع شرعا مبادلة مال بمال على سبيل التراضي

"Jual menurut syari'ah adalah pertukaran harta dengan harta atas suka sama suka (saling rela)".

نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه

"Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dijangkau atau dibenarkan"

2. Hendi Suhendi (1997:67) mendefinisikan dalam bukunya "Fiqh Muamalah" bahwa jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
3. R. Abdul Djamali (1992:24) mendefinisikan dalam bukunya "Hukum Islam", jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang lain yang dilakukan dengan cara tertentu.
4. Dr. Hamzah Ya'kub (1992:18) mendefinisikan bahwa jual beli yaitu menukar barang atau memilih atas dasar suka sama suka.

Dari rumusan itu beliau menguraikannya kedalam dua unsur, yaitu:

- a. Menukar suatu barang dengan barang lain. Artinya hubungan hukum akan terjadi antara manusia kalau masing-masing pihak yang berkepentingan berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dalam suatu objek tertentu. Kepentingan memenuhi kebutuhan itu diwujudkan dalam menukar barang (benda) yang dimiliki dengan benda lain milik seseorang. Proses tukar menukar dilakukan dalam arti pihak pertama melepaskan barang (benda) yang dimiliki dengan benda lain milik seseorang. Proses tukar menukar dilakukan dalam arti pihak pertama melepaskan dan menyerahkan hak miliknya kepada pihak lain dengan menerima hak milik pihak kedua. Sedangkan pihak kedua menerima

pelepasan hak milik untuk dimilikinya dan melepaskan hak miliknya untuk diserahkan kepada pihak pertama. Proses ini dinamakan tukar menukar.

- b. Dilakukan melalui cara tertentu. Maksudnya dengan menggunakan suatu proses yang menimbulkan tukar menukar dilakukan tawar menawar sampai terjadi akad (perikatan) karena kata sepakat. Dengan akad itu para pihak mempunyai kewajiban dan hak untuk melakukan kegiatan lain sebagai tindakan hukum yang telah disepakati.

Dilihat dari kegiatan tawar menawar yang berakhir dengan adanya akad, maka terjadilah suatu ikatan hukum.

Dalam KUHP perdata juga dijelaskan dalam bab V tentang jual beli bagian I pasal 1457-1458, yaitu jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang ke satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepekat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar (R. Subekti, R. Tjitrosuadibio, 1995:336).

Dari uraian di atas penulis dapat membedakan antara pengertian jual beli menurut bahasa dan menurut istilah, kalau menurut bahasa jual beli itu

hanya sebatas tukar menukar, sedangkan menurut istilah jual beli itu merupakan akad tukar menukar barang dengan barang lain atau dengan suatu imbalan atas dasar suka sama suka (saling merelakan).

Disyariatkannya jual beli tidak lepas dari sumber hukum Islam, menurut hadits Muadz bin Jabal sumber hukum Islam itu ada tiga yaitu: (1) al-Qur'an (2) as-Sunnah dan (3) akal pikiran manusia yang dapat memenuhi syarat untuk berjihad.

Dengan adanya pendapat di atas jual beli juga bersumberkan kepada al-Qur'an, as-Sunnah dan juga Ijma ummat. Adapun sebagai landasan al-Qur'annya adalah:

1. Surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....” (Soenarjo, dkk, 1971:69).

2. Surat an-Nisa ayat 29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

ب
ع
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (Soenarjo, dkk, 1971:122).

3. Surat al-Muthafifin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا
كَالَوْهُمْ أَوْ وُزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi" (Soenarjo, dkk, 1971:1035).

Adapun yang menjadikan landasan sunnahnya adalah riwayat Badzzar dan disahkan oleh Hakim:

عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟
قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه البزار وصححه الحاكم)

“Dari Rif’ah bin Rafi’I bahwasanya Nabi Saw ditanya: Apa pencarian yang lebih baik? Jawabannya: Bekerja seseorang dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang bersih” (Asqalani, 1978:284)

Ijma ummat: “Ummat sepakat bahwa jual beli dan penukarannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak jaman Rasulullah Saw hingga hari ini (Sayyid Sabiq, 1988:48).

Keterangan-keterangan tersebut di atas, mengungkapkan bahwa jual beli bukan saja halal, melainkan juga mulia apabila dilakukan dengan jujur dan benar berdasarkan prinsip-prinsip agama.

Dalam prakteknya jika seseorang melakukan jual beli maka perlu memperhatikan rukun-rukun dan syaratnya. Dengan kata lain agar jual beli menjadi sah diperlukan terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun jual beli ada tiga yaitu:

1. Akad (ijab Kabul)
2. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)
3. Ma’kud alaih (objek akad).

Adapun syarat-syarat dari ketiga rukun jual beli adalah:

1. Ijab dan Kabul

Jual beli sebagai suatu perikatan akan menimbulkan hak dan kewajiban para pihak (penjual dan pembeli) setelah terjadi kata sepakat, yaitu ijab dan Kabul. Ijab adalah suatu perkataan dari penjual sebagai tanda

jadi menjual barang dengan harga tertentu melalui pernyataan. Sedangkan Kabul merupakan pernyataan dari pihak pembeli sebagai tanda jadi membeli (R. Abdul Djamali, 1992:146).

Selain itu dalam akad harus diperhatikan pula hal-hal sebagai berikut:

- a. Akad-akad dalam mu'amalah yang diperhatikan tujuan dan maslahatnya, karena dalam adat selain ibadah pada prinsipnya kemaslahatan dan tradisi selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.
- b. Akad-akad dalam Islam bentuknya mengikuti tradisi yang berlaku, asal memuat maksud-maksud yang disepakati oleh kedua belah pihak penyelenggara akad.
- c. Akad-akad dalam Islam tidak sempurna kecuali dengan rela kedua belah pihak penyelenggara akad.
- d. Akad-akad itu wajib diadakan dan dilaksanakan dengan adil diantara kedua belah pihak penyelenggara akad; dan yang dimaksud adil di sini adalah jangan sampai akad tersebut membuat sesuatu yang diharankan hukum, seperti *riba*, *gharar* dan judi.
- e. Dalam menyelenggarakan akad jangan sampai terjadi pembenturan dengan kepentingan umum kaum muslimin.

f. Akad-akad dalam Islam tidak boleh terjadi padanya penyelenggara terhadap hak-hak orang lain.

2. Syarat penjual dan pembeli

a. Antara penjual dan pembeli keduanya berakal, sebab dengan berfikir sehat dirinya dapat menimbang kesesuaian permintaan penawaran yang dapat menghasilkan kesamaan pendapat; dan kalau akal nya kurang sehat, maka perikatan tidak sah, karena mereka tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

b. Atas kehendak sendiri, maksudnya niat penuh kerelaan yang ada bagi setiap pihak untuk melepaskan setiap hak milik lain harus diciptakan dalam arti "suka sama suka" untuk melakukannya, jangan ada yang merasa terpaksa.

c. Bukan pemboros (*mubadzir*), artinya para pihak dapat menjaga hak miliknya sebagaimana dirinya memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum sendiri.

d. Dewasa dalam arti *baligh*, maksudnya para pihak yang melakukan jual beli kalau dilihat dari usia telah mencapai usia 15 tahun.

3. Syarat benda atau benda yang di jual belikan.

- a. Benda yang dijadikan objek jual beli harus suci dan tidak najis, artinya setiap benda yang menurut perintah agama dan kebersihannya dianggap tidak ada akad termasuk benda haram atau najis, seperti minuman keras. Larangan dimaksudkan untuk menghilangkan sifat materialistis manusia bahwa setiap benda dapat dijual belikan. Tetapi apabila benda yang diharamkan dan dinajiskan itu dapat berguna seperti buat obat atau pupuk, maka benda tersebut dapat dibelikan tanpa imbalan.
- b. Benda yang dijadikan objek jual beli harus mempunyai kegunaan, maksudnya setiap benda yang akan dijual belikan sifatnya dibutuhkan oleh pada umumnya dalam kehidupan manusia.
- c. Bendanya harus dalam keadaan nyata (kongkrit), artinya harus dapat diserahkan sesaat setelah terjadinya akad.
- d. Benda yang dijadikan objek dalam keadaan pemilikan seseorang, artinya benda tersebut merupakan hak milik penjual atau dikuasakan kepada seseorang tertentu untuk dijualkan.
- e. Keberadaan barangnya diketahui oleh penjual dan pembeli, dengan keberadaan barangnya diketahui oleh kedua belah pihak, yaitu sesuatu yang berbentuk dengan ukuran dan sifatnya secara jelas diketahui oleh kedua belah pihak (R. Abdul Djamali, 1992:141-144).

Dalam prakteknya jual beli seringkali ditemukan kendala-kendala yang menghambat proses akad itu sendiri dalam arti proses pelaksanaan jual beli itu tidak selamanya mulus sekalipun kita telah memperhitungkannya, terkadang proses jual beli itu menjadi *bathal* (pembatalan akad).

Pembatalan akad jual beli dapat dibenarkan asalkan ada alasan-alasan yang dapat dibenarkan sebagai salah satu sebab batalnya perakadan. Yang dalam istilah hukum Islam dikenal dengan istilah *al-Khiyar*, makna *khiyar* yaitu pemilihan di dalam melakukan akad jual beli, apakah mau meneruskan akad jual beli atau mengurungkan/menarik kembali kehendak untuk melakukan jual beli (Sudarsono, 1994:407).

Khiyar dimaksudkan untuk menjamin adanya kebebasan berfikir antara pembeli dan penjual atau salah seorang yang membutuhkan *khiyar* (Sudarsono, 1994:407).

Dalam hubungan ini ada bermacam-macam *khiyar*, yaitu:

1. *Khiyar Majlis*

Khiyar majlis adalah penjual dan pembeli boleh memilih antara dua pilihan tersebut selama keduanya masih berada di tempat jual beli. *Khiyar majlis* diperbolehkan dalam semua bentuk jual beli.

Diperbolehkannya *khiyar majlis* berdasarkan hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya: "Dua orang yang

berjual beli boleh memilih (akan meneruskan jual beli mereka atau tidak), selama keduanya belum bercerai dari tempat akad” (Bukhari, 1981.:12).

Dengan melihat konteks hadits tersebut di atas maka hak *khiyar majlis* itu gugur dengan sendirinya apabila kedua belah pihak telah berpisah dari tempat akad.

2. *Khiyar Syarat*

Khiyar syarat yaitu *khiyar* yang dijadikan syarat sewaktu akad jual beli oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak saja (Soedarsono, 1994:410).

Khiyar syarat ini dapat digunakan dalam segala macam jual beli, akan tetapi tidak berlaku bagi barang atau barang-barang yang sejenis *riba*, *khiyar syarat* paling lama hanya tiga hari tiga malam, terhitung dari waktu akad. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan Ibnu Majah:

انت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال (رواه البيهقي وابن ماجه)

“Engkau boleh *Khiyar* pada segala barang yang telah engkau beli selama tiga hari tiga malam” (H.R. Baihaqi dan Ibnu Majah) (Sunan Ibnu Majah, tt: 756).

3. *Khiyar ‘Aibi* (cacat)

Khiyah ‘aibi (cacat) adalah hak memilih di mana pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya, apabila barang yang dibeli itu

terdapat suatu cacat yang mengurangi nilai atau sesuatu yang berharga yang dimaksud pada barang itu atau mengurangi harganya, dimana sebelumnya barang itu baik atau sewaktu akad cacatnya itu sudah ada, tetapi pembeli tidak tahu atau terjadi sesudah akad, sebelum barang tersebut diterima oleh pembeli.

Sabda Rasulullah Saw:

وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال: ذکر رجل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أنه یخدع فی البیوع فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة (متفق علیہ)

"Ibnu Umar r.a. menceritakan, bahwa ada seorang laki-laki melaporkan kepada Rasulullah Saw bahwa dia ditipu orang berjual beli. Beliau menjawab, "Jika engkau berjual beli, maka ucapkan kepadanya: Jangan menipu sedikitpun" (Bukhari dan Muslim) (Bukhari, 1981:12).

Ketentuan syara tentang disyariatkannya *khiyar*, menunjukkan ajaran Islam yang *juhur* tidak menghendaki adanya pihak yang teraniyaya dalam mu'amalah. Mua'malah dikehendaki berlangsung tertib, lancar dan harmonis serta mendatangkan kebaikan dari semua pihak.

Sesungguhnya praktek ekonomi telah ada lebih dahulu sebelum adanya konsepsi tentang ekonomi (AD. Babilily, 1990:15). Sebab usaha manusia dalam perdagangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, telah ada sejak manusia itu ada dan hal itu terus menerus berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat yang selalu berkembang.

Perkembangan bentuk perdagangan yang dituntut oleh dinamika masyarakat, menurut pula kaidah-kaidah tentang kaidah ekonomi perdagangan sesuai dengan perkembangan pola pikir manusia.

Salah satu akibat dari perkembangan itu di Desa Jati Kecamatan Tarogong Kabupaten Garut muncul bentuk jual beli sistem nota yang tidak dikenal dalam hukum Islam. Dengan munculnya jual beli sistem nota sudah tentu memerlukan kepastian hukum untuk melegitimasi (mensahkan) keadaan tersebut.

Seperti diketahui bahwa jual beli termasuk bagian dari mu'amalah yakni (hubungan manusia dengan manusia yang lainnya) dimana al-Qur'an dan as-Sunah hanya memuat garis-garis pokok, ketentuan sebagai kaidah-kaidah yang menjadi petunjuk, penuntun untuk berlangsungnya proses mu'amalah.

Adapun pada prakteknya proses jual beli, bentuk, sifat dan sistemnya itu tergantung kepada adat yang telah disepakati oleh masyarakat. Hal ini dapat dibenarkan oleh ajaran Islam.

Adapun yang dimaksud dengan adat menurut Kamus Ilmiah Populer yang disusun oleh Burhani MS dan Hasbi Lawrens (tt:8), adalah aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lajim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. Adat juga berarti kebiasaan, cara (kelakuan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan.

Sedangkan adat kebiasaan menurut istilah adalah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan (Mukhtar Yahya, 1993:109).

Defenisi yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Abdul Wahab Khalaf (1996:133) adalah sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan ataupun perbuatan dan atau hal meninggalkan sesuatu.

Dari definisi-definisi adat di atas dapatlah dipahami, bahwa yang disebut adat adalah kebiasaan masyarakat yang dilakukan terus menerus sehingga menjadi tradisi yang melembaga di masyarakat,

Dalam istilah hukum Islam sering kita jumpai istilah *Urf*. Antara adat dan *Urf* menurut ahli syara' tidak ada perbedaan, maka adat dalam hokum Islam dikenal dengan istilah *Urf*. Adapun *Urf* terbagi kepada dua macam, yakni: *Urf Shahih* (yang baik) dan *Urf Fasid* (yang rusak) (Mukhtar Yahya, 1993:110).

Yang dimaksud dengan *Urf Shahih* adalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orng yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak mengharamkan yang halal dan tidak membatalkan yang wajib.

Sedangkan *Urf fasid* adalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang berlawanan dengan ketentuan syari'at karena membawa kepada

menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib (Mukhtar Yahya, 1993:110).

Adat yang shahihah harus dipelihara dalam pembentukan hukum Islam, karena sesuatu yang telah saling dikenal manusia dan dianggap ada kemaslahatannya, selama sesuatu itu tidak bertentangan dengan syara maka harus dipelihara karena itu adat adalah syari'at yang dikukuhkan sebagai hukum (Wahab al-Khalaf, 1996:135). Sebagaimana kaidah fiqhiyah:

العادة محكمة

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum” (Abdul Munjib, 1994:43).

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus yang bertujuan untuk memaparkan atau menggambarkan masalah jual beli tomat dengan *sistem nota* yang terjadi di Desa Jati Kecamatan Tarogong Kabupaten Garut.

2. Jenis Data

Jenis data yang di himpun dalam penelitian ini adalah *kualitatif* yang datanya di peroleh dari *observasi*, wawancara dan studi kepustakaan.

3. Sumber Data

Penentuan sumber data. Hal ini di dasarkan atas jenis data yang di tentukan. Maka dalam penelitian ini di tentukan dengan dua sumber data, yaitu:

a. *Data primer*

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari petani Desa Jati Kecamatan Tarogong Kabupaten Garut yang melakukan jual beli tomat dengan *sistem nota*.

b. *Data sekunder*.

Data *skunder* yang di gunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan buku-buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah tersebut. (Cik Hasan Bisri, 2001:64).

4. Tehnik Pengumpulan Data

Usaha mengumpulkan data, penulis melakukan berbagai langkah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi yang di maksud adalah pengamatan secara langsung terhadap gejala- gejala yang timbul. Sebagai *objek observasi* penulis adalah seluruh kegiatan petani yang berhubungan dengan masalah yang berkaitan langsung masalah jual beli *sistem nota*.

b. Wawancara

Tehnik ini penulis menggunakan untuk wawancara para nara sumber data pokok (primer), guna memperoleh data yang sebenarnya. Juga beberapa anggota petani terhadap permasalahan yang penulis teliti. Sebagai langkah awal dalam pelaksanaan wawancara ini, adalah menghubungi para responden membicarakan tentang kesediaan waktu untuk di wawancarai, dan langkah kedua adalah menentukan tempat wawancara.

c. Penelaahan teks

Dengan mencari data mengenai hal-hal yang *relevan* yang di ambil dari buku-buku , majalah, dan lain-lain.

5. Analisis Data

Setelah data-data yang di butuhkan dalam penelitian ini terkumpul, Selanjutnya penulis melakukan analisa dengan cara atau langkah-langkah yang sesuai dengan *metode* penelitian, di antaranya yaitu :

- a. Melakukan seleksi terhadap data yang terkumpul, kemudian diklasifikasi dengan tujuan penelitian.
- b. Menafsirkan data yang terpilih dengan menggunakan kerangka pemikiran.
- c. Menarik kesimpulan.